

STATUTA



TAHUN 2020

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Batikan UH-III/1043 Yogyakarta 55167

www.ustjogja.ac.id

**STATUTA
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
TAHUN 2020**



**YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERATURAN YAYASAN	1
PEMBUKAAN	3
BAB I KETENTUAN UMUM	4
Pasal 1	4
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	7
Pasal 2	7
BAB III IDENTITAS	9
Pasal 3	9
Pasal 4	15
BAB IV KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	15
Pasal 5	15
BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	17
Pasal 6	17
BAB VI TATA KELOLA	18
Pasal 7	18
Pasal 8	19
Pasal 9	19
Pasal 10	20
Pasal 11	20
Pasal 12	21
BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	24
Pasal 13	24
Pasal 14	24
Pasal 15	25
Pasal 16	26
Pasal 17	28
Pasal 18	29
Pasal 19	30
Pasal 20	30
Pasal 21	31

Pasal 22	31
Pasal 23	32
Pasal 24	33
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	33
Pasal 25	33
Pasal 26	34
Pasal 27	36
Pasal 28	37
Pasal 29	37
BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	37
Pasal 30	37
Pasal 31	38
Pasal 32	39
Pasal 33	40
BAB X KERJA SAMA	40
Pasal 34	40
Pasal 35	41
BAB XI KESEJAHTERAAN PEGAWAI	41
Pasal 36	41
Pasal 37	42
BAB XII SARANA DAN PRASARANA	42
Pasal 38	42
Pasal 39	44
BAB XIII PEMBIAYAAN	44
Pasal 40	44
Pasal 41	45
Pasal 42	45
Pasal 43	46
Pasal 44	46

KATA PENGANTAR

Salam dan bahagia,

Puji syukur kehadiran Alloh SWT atas limpahan karunia, petunjuk dan ridho-Nya sehingga Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020 selesai penyusunannya. Statuta ini disusun sebagai penyempurnaan Statuta 2018 untuk mengakomodasi peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Yayasan.

Statuta ini telah mendapat persetujuan Senat dalam rapat Senat UST tanggal 11 Agustus 2020, dengan demikian dokumen Statuta tahun 2020 telah memenuhi persyaratan formal.

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada semua anggota Tim yang telah berkontribusi pada penyusunan Statuta Tahun 2020.

Dengan diterbitkannya Statuta tahun 2020 diharapkan agar seluruh sivitas Akademika menggunakannya sebagai pedoman dan rujukan penyusunan peraturan/keputusan baik akademik maupun non akademik di lingkungan UST sehingga membawa UST ke jenjang yang unggul, tertib, damai, salam, dan bahagia.



Yogyakarta, 19 Agustus 2020
Ketua Pengurus Yayasan,

Prof. (Emr). Adhi Susanto, M.Sc., Ph.D.

PERATURAN YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Nomor: 33/YSW/SK/AS-EH/VIII/2020

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA PENGURUS
YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Pendidikan Tinggi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa memerlukan peraturan dasar pengelolaan kegiatan yang menjadi landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- b. Bahwa untuk menjamin kredibilitas, transparasi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada butir (a) perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa tentang Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS;
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
5. Anggaran Dasar Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 28 Desember tahun 1959, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 53 tanggal 24 Maret 2008 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AHA.0108-583.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN SARJANAWIYATA TAMANSISWA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA TAHUN 2020.

dosen ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor UST sesuai dengan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Rektor berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier.
- (2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau telah pensiun dilakukan oleh Rektor berdasarkan pola pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan usulan Rektor.

Pasal 29

Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dikenai sanksi administratif oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 30

- (1) Penerimaan mahasiswa baru bersifat terbuka dan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras,

- kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (2) Calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus dan/atau membutuhkan layanan khusus dapat diterima di UST.
 - (3) Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 - (4) Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan yang diatur melalui Surat Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Mahasiswa pindahan diatur dalam Surat Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Legalitas mahasiswa dinyatakan dengan kartu mahasiswa yang masih berlaku dan surat keterangan cuti.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 31


- (1) Mahasiswa sebagai unsur sivitas akademika mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh layanan akademik (pendidikan dan pembelajaran) serta non-akademik (kesejahteraan, minat dan bakat) untuk mendukung tugas-tugas pengembangan keilmuan, profesi, dan kepribadiannya.
- (3) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.
 - a. Mematuhi kode etik mahasiswa dan/atau ketentuan yang berlaku di UST;
 - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan UST;
 - c. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - d. Menjaga kewibawaan dan nama baik UST;




UST-PRESS

Jl. Batikan UH-III/1043 - Yogyakarta 55167


 [facebook/humas.ust](https://facebook.com/humas.ust)

 [@humasust](https://www.instagram.com/humasust)

 Universitas
Sarjanawiyata Tamansiswa

 humas@ustjogja.ac.id

 (0274) 562265, 547042

 www.ustjogja.ac.id